



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 190 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 190 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan bersama Tim Kampanye Pasangan Calon tanggal 15 Oktober 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tarakan Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 190 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330/PL.02.5-BA/6571/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Perubahan Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota  
dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 190 TAHUN  
2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana  
dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan  
memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan  
kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar  
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan  
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen  
kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

DEDI HERDIANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 190  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN |          |   |     |      |   |              |                |   |           | JUMLAH (Rp.)     |
|----|---------------------------------------|---------|----------|---|-----|------|---|--------------|----------------|---|-----------|------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas                    | 1.000   | Orang    | x | 225 | Kali | x | Rp50.000     |                |   |           | Rp11.250.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 500     | Orang    | x | 447 | Kali | x | Rp50.000     |                |   |           | Rp11.175.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye              | 10      | Kegiatan | x | 30% |      | x | 172.962      | Jumlah Pemilih | x | Rp100.000 | Rp51.888.600.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 50.000  | Paket    |   |     |      | x | Rp100.000    |                |   |           | Rp5.000.000.000  |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 270     | Buah     |   |     |      | x | Rp840.000    |                |   |           | Rp226.800.000    |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi             | 1       | Paket    |   |     |      | x | Rp50.000.000 |                |   |           | Rp50.000.000     |

| NO           | URAIAN KEGIATAN                  | RINCIAN  |       |   |    |      |   |           | JUMLAH (Rp.)            |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|---|----|------|---|-----------|-------------------------|
|              | a. Rapat Umum                    | 1.000    | Orang | x | 1  | Kali | x | Rp50.000  | Rp50.000.000            |
|              | b. Kampanye Melalui Media Daring | 75 Paket |       |   |    |      | x | Rp500.000 | Rp37.500.000            |
|              | c. Kegiatan Lomba                | 1.000    | Orang | x | 10 | Kali | x | Rp50.000  | Rp500.000.000           |
| <b>TOTAL</b> |                                  |          |       |   |    |      |   |           | <b>Rp81.013.100.000</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

